

PERSYARATAN - PENCALONAN – PARTAI POLITIK

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 30/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten /Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi / KIP Aceh dengan KPU / KIP Kabupaten / Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan calon.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 8 Tahun 2012; UU No 1 Tahun 2015 telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 09 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2015.